



P U T U S A N

Nomor 1383/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHONO Alias SIWO**
Tempat lahir : Medan
Umur/tahun lahir : 45 Tahun / 12 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Marelan VI No.237 Lingkungan VI Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan
Agama : Islam
Pekerjaan : Bangunan

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 April 2022;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 12 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1383/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1383/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1383/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHONO Alias SIWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHONO Alias SIWO dengan pidana penjara 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L-300 warna hitam BK 8727 CP, tahun pembuatan 2012, Nomor rangka MHMLOPU39CK096545, Nomor Mesin 4D56C-H55527 STNK an. LEHA.

Dikembalikan kepada PT HEXALEB SUMATERA.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy .

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Buah kunci L.
- 1 (satu) Buah mata kunci yang ujungnya rucing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **WAHONO Alias SIWO** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1383/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WAHONO Alias SIWO bersama dengan EDI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Ringroad No. 2-C Simpang Setia Budi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di Kantor PT Hexalab Sumatera, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa azpada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa pergi ke Simpang Kfc Marelان dan pada saat di Jalan Terdakwa bertemu dengan EDI (belum tertangkap) lalu Terdakwa bersama dengan EDI di Simpang Kfc dan EDI mengajak Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 Merek Mitsubshi lalu Terdakwa sepakat dengan EDI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 Merek Mitsubshi, kemudian Terdakwa bersama dengan EDI pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream No Pol BK 5444 AFJ keliling hendak mencari sasaran dan pada sekira pukul 13.00 wib, di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang kemudian Terdakwa bersama dengan EDI melihat 1 (satu) unit mobil L-300 Merek Mitsubshi terparkir di Kantor PT HEXALEB SUMATERA lalu Terdakwa bersama dengan EDI turun dari sepeda motor dan Terdakwa melihat keadaan setempat dan setelah melihat keadaan dan kondisi aman lalu Terdakwa langsung merusak pintu mobil dengan cara menggunakan kunci T dan Terdakwa masuk kedalam mobil dan merusak kunci kontak mobil dengan cara menggunakan kunci T kemudian EDI membawa 1 (satu) unit mobil L-300 Merek Mitsubshi ke Komplek Perumahan Taman Perkasa Indah yang mana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream No Pol BK 5444 AFJ megkikuti EDI dari belakang dan sesampainya di Komplek Perumahan Taman Perkasa Indah dan tiba-tiba 1 (satu) unit mobil memberhentikan 1 (satu) unit mobil L-300 Merek Mitsubshi yang dikendarai EDI dan mengatakan maling kemudian EDI turun dari mobil dan EDI langsung melarikan diri lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD IQBAL bersama dengan saksi SAMSUL BAHRI selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor PT HEXALEB

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1383/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMATERA dan saksi SISKa melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa disuruh oleh EDI, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Sunggal.

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT HEXALEB SUMATERA mengalami kerugian sebesar Rp. 47.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SISKa

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pada pukul 13.00 wib di Jalan Ring Road Nomor 2 C Simpang Setia Budi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang tepatnya didepan Kantor PT. HEXALAB SUMATERA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah abang sepupu saksi pemilik perusahaan PT. HEXALAB SUMATERA yang bernama Taufik Hidayat Siregar;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil L-300 merek Mitsubishi warna hitam dengan Plat Nomor BK 8727 CP tahun 2012 dengan Nomor Mesin 4D56C-H55527 dan Nomor Rangka MHML0PU39CK096545;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 08.30 wib, karyawan kantor yang bernama Samsul Bahri membawa 1 (satu) unit mobil L-300 untuk menjemput barang dan dibawa ke kantor dan pada pukul 10.00 wib, karyawan Samsul Bahri kembali ke kantor dan memarkirkan di halaman depan kantor lalu pada pukul 13.00 wib, saksi mendengar teriakan dari karyawan kantor yang bernama Mhd. Iqbal dan mengatakan bahwa mobil L-300 sudah dicuri;
- Bahwa kemudian saksi langsung menyuruh karyawan lainnya untuk mengejar mobil tersebut karena supir mobil tersebut sedang berada didalam kantor dan pada pukul 13.30 wib saksi menerima laporan dari rekan kerja saksi yang bernama Damba Nabila bahwa mobil L-300 sudah ditemukan oleh Mhd. Iqbal di Komplek Taman Perkasa

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1383/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Ring Road sehingga saat itu saksi Damba Nabila dan Samsul Bahri langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi, Terdakwa sudah diamankan beserta dengan barang bukti mobil L-300 milik perusahaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya dan temannya hanya disuruh untuk menjemput mobil curian tersebut dan saat itu teman saksi memeriksa di jok sepeda motor milik Terdakwa dan ditemukan kunci L dan mata kunci yang ujungnya runcing yang digunakan untuk menjebol pintu dan kunci kontak mobil tersebut sehingga Terdakwa berhasil membawa mobil tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Taufik Hidayat Siregar mengalami kerugian sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Taufik Hidayat Siregar untuk mengambil barang-barang milik saksi Taufik Hidayat Siregar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DAMBA NABILA

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pada pukul 13.00 wib di Jalan Ring Road Nomor 2 C Simpang Setia Budi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang tepatnya didepan Kantor PT. HEXALAB SUMATERA;

- Bahwa yang menjadi korban adalah pemilik perusahaan PT. HEXALAB SUMATERA yang bernama Taufik Hidayat Siregar;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil L-300 merek Mitsubishi warna hitam dengan Plat Nomor BK 8727 CP tahun 2012 dengan Nomor Mesin 4D56C-H55527 dan Nomor Rangka MHML0PU39CK096545;

- Bahwa kronologis pencurian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 08.30 wib, karyawan kantor yang bernama Samsul Bahri membawa 1 (satu) unit mobil L-300 tersebut untuk menjemput barang dan dibawa ke kantor dan pada pukul 10.00 wib, karyawan Samsul Bahri kembali ke kantor dan memarkirkan dihalaman depan kantor lalu pada pukul 13.00 wib, saksi mendengar teriakan dari karyawan kantor yang bernama Mhd. Iqbal dan mengatakan bahwa mobil L-300 sudah dicuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung disuruh oleh Supervisor saksi untuk mengejar mobil yang dicuri karena supir mobil tersebut sedang berada didalam kantor dan pada pukul 13.30 wib saksi mendapat telfon bahwa mobil L-300 sudah ditemukan oleh Mhd. Iqbal di Komplek Taman Perkasa Indah Ring Road sehingga saat itu saksi dan Samsul Bahri langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi, Terdakwa sudah diamankan beserta dengan barang bukti mobil L-300 milik perusahaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya dan temannya hanya disuruh untuk menjemput mobil curian tersebut dan saat itu teman saksi memeriksa di jok sepeda motor milik Terdakwa dan ditemukan kunci L dan mata kunci yang ujungnya runcing yang digunakan untuk menjebol pintu dan kunci kontak mobil tersebut sehingga Terdakwa berhasil membawa mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Taufik Hidayat Siregar mengalami kerugian sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Taufik Hidayat Siregar untuk mengambil barang-barang milik saksi Taufik Hidayat Siregar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa WAHONO Alias SIWO** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh karyawan korban dan warga setempat di Jalan Ring Road Pasar II Komplek Taman Perkasa Indah Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tapatnya di kompleks perumahan;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Edi (dpo) mengambil 1 (satu) unit mobil box L-300 merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi BK 8727 CP milik korban ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa menuju ke Simpang KFC dan pada saat Terdakwa berjalan, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Edi (dpo) dan pada saat itu Edi (dpo) mengajak Terdakwa untuk melakukan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1383/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian mobil L-300 dan Terdakwa sempat menolak namun karena tetap di bujuk sehingga Terdakwa menyetujui untuk melakukan pencurian;

- Bahwa pada pukul 13.000 wib, Terdakwa bersama Edi (dpo) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna cream BK 5444 AFJ tiba di Jalan Ring Road Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang dan menemukan target 1 (satu) unit mobil box L-300 merek Mitsubishi yang parkir didepan sebuah kantor sehingga Terdakwa dan Edi (dpo) memantau di sekitar lokasi tersebut dan setelah aman kemudian Edi (dpo) turun dari sepeda motor menuju ke mobil tersebut sedangkan Terdakwa tetap memantau situasi lalu Edi (dpo) langsung menggunakan kunci T miliknya dan merusak pintu mobil tersebut sehingga mobil bisa di hidupkan lalu langsung dibawa Edi (dpo) ke dalam komplek Perumahan Taman Perkasa Indah untuk memarkirkan mobil tersebut kemudian Edi (dpo) langsung naik ke sepeda motor Terdakwa dan meletakkan anak kunci dan kunci L miliknya di jok sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Edi (dpo) pergi menuju komplek Perumahan Taman Perkasa Indah untuk membawa mobil korban namun saat itu tiba-tiba ada 1 (satu) unit mobil langsung memalang mobil L-300 yang Terdakwa curi tersebut dan saat itu Edi (dpo) berhasil melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan Edi (dpo) ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci L dan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya runcing yang digunakan untuk merusak pintu dan kontak mobil korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa miliki lalu dijualkan kepada orang lain agar mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Taufik Hidayat Siregar untuk mengambil barang-barang milik saksi Taufik Hidayat Siregar;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1383/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L-300 warna hitam BK 8727 CP, tahun pembuatan 2012, Nomor rangka MHMLOPU39CK096545, Nomor Mesin 4D56C-H55527 STNK an. LEHA;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy;
- 1 (satu) Buah kunci L
- 1 (satu) Buah mata kunci yang ujungnya rucing

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh karyawan korban dan warga setempat di Jalan Ring Road Pasar II Komplek Taman Perkasa Indah Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya di kompleks perumahan;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Edi (dpo) mengambil 1 (satu) unit mobil box L-300 merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi BK 8727 CP milik korban ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa menuju ke Simpang KFC dan pada saat Terdakwa berjalan, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Edi (dpo) dan pada saat itu Edi (dpo) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian mobil L-300 dan Terdakwa sempat menolak namun karena tetap di bujuk sehingga Terdakwa menyetujui untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada pukul 13.000 wib, Terdakwa bersama Edi (dpo) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna cream BK 5444 AFJ tiba di Jalan Ring Road Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang dan menemukan target 1 (satu) unit mobil box L-300 merek Mitsubishi yang parkir didepan sebuah kantor sehingga Terdakwa dan Edi (dpo) memantau di sekitar lokasi tersebut dan setelah aman kemudian Edi (dpo) turun dari sepeda motor menuju ke mobil tersebut sedangkan Terdakwa tetap memantau situasi lalu Edi (dpo) langsung menggunakan kunci T miliknya dan merusak pintu mobil tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1383/Pid.B/2022/PN Mdn



sehingga mobil bisa di hidupkan lalu langsung dibawa Edi (dpo) ke dalam kompleks Perumahan Taman Perkasa Indah untuk memarkirkan mobil tersebut kemudian Edi (dpo) langsung naik ke sepeda motor Terdakwa dan meletakkan anak kunci dan kunci L miliknya di jok sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Edi (dpo) pergi menuju kompleks Perumahan Taman Perkasa Indah untuk membawa mobil korban namun saat itu tiba-tiba ada 1 (satu) unit mobil langsung memalang mobil L-300 yang Terdakwa curi tersebut dan saat itu Edi (dpo) berhasil melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan Edi (dpo) ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci L dan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya runcing yang digunakan untuk merusak pintu dan kontak mobil korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa miliki lalu dijualkan kepada orang lain agar mendapatkan uang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Taufik Hidayat Siregar mengalami kerugian sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Taufik Hidayat Siregar untuk mengambil barang-barang milik saksi Taufik Hidayat Siregar;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian ;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak,



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **WAHONO Alias SIWO** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Melakukan pencurian” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil box L-300 merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi BK 8727 CP milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memilikinya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin ketika mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan pencurian” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” akan dipertimbangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa bersama Edi (Dpo) mengambil 1 (satu) unit mobil box L-300 merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi BK 8727 CP milik korban dengan kerjasama sedemikian rupa secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam hal ini terpenuhi ;

Ad.4. **Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil box L-300 merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi BK 8727 CP milik korban dilakukan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 10.00 wib di Jalan Ringroad 2-C Simpang Setia Budi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang tepatnya didepan Kantor PT. HEXALAB SUMATERA;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Edi (Dpo) dengan cara Edi (dpo) merusak pintu mobil tersebut menggunakan kunci T kemudian masuk kedalam mobil tersebut dan merusak kunci kontak mobil dengan menggunakan kunci T dan kemudian Edi (Dpo) membawa mobil tersebut ke dalam kompleks Perumahan Taman Perkasa Indah yang mana Terdakwa mengikuti Edi (Dpo) dari belakang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WAHONO Alias SIWO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L-300 warna hitam BK 8727 CP, tahun pembuatan 2012, Nomor rangka MHMLOPU39CK096545, Nomor Mesin 4D56C-H55527 STNK an. LEHA;
Dikembalikan kepada PT HEXALEB SUMATERA;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy ;
 - Dirampas untuk Negara ;**
 - 1 (satu) Buah kunci L;
 - 1 (satu) Buah mata kunci yang ujungnya rucing;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1383/Pid.B/2022/PN Mdn